



**PUTUSAN
NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Slamet, S.Pd.**
Alamat : BTN Puskopad Sentani, Kelurahan Sentani Kota,
Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.

Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota (DPRK) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin S.H., M.H., Suluh Jagad S.H., M.H, dan Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam "**Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)**", yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H.,

M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.h., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Law Office Saleh & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 72-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 215-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura; pada Dapil 4 (empat) dari PKB. Bukti P-2].
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada suara terbanyak dalam perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Jayapura daerah Pemilihan Jayapura adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	130	231	-101
1.	Slamet, S.Pd	933	1.005	-72
2.	Wihelmus Manggo	1.208	159	1.049
3.	Libertina Mebri	86	120	-34
4.	Sara Irene Yaboisembut	9	71	-62

5.	Sobiki	391	521	-130
Jumlah		2.757	2.107	650

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Nimboran sebanyak 13 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 56 suara, Distrik Nambluong sebanyak 2 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 10 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 20 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Partai PKB Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	13	0	-13
2.	Nimbokrang	82	26	-56
3.	Nambluong	8	6	-2
4.	Kemtuk	10	0	-10
5.	Kemtuk Gresi	20	0	-20
6.	Gresi Selatan	8	8	0
7.	Yapsi	90	90	0
Jumlah		231	130	101

2. Pengurangan suara bagi Saudara Slamet, S.Pd Caleg nomor urut 1 di Distrik Nimboran sebanyak 12 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 54 suara, dan Distrik Kemtuk sebanyak 6 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Slamet, S.Pd (Caleg No. Urut 1) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	13	1	-12
2.	Nimbokrang	259	205	-54
3.	Nambluong	3	3	0
4.	Kemtuk	6	0	-6
5.	Kemtuk Gresi	27	27	0
6.	Gresi Selatan	4	4	0
7.	Yapsi	693	693	0

Jumlah	1.005	933	72
---------------	--------------	------------	-----------

3. Penambahan/Penggelembungan suara bagi Saudara Wihelmus Manggo Caleg Nomor Urut 2 di Distrik Nimboran sebanyak 317 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 368 suara, Distrik Nambluong sebanyak 129 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 174 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 61 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Wihelmus Manggo (Caleg No. Urut 2) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	83	400	317
2.	Nimbokrang	18	386	368
3.	Nambluong	15	144	129
4.	Kemtuk	9	183	174
5.	Kemtuk Gresi	31	92	61
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	3	3	0
Jumlah		159	1.208	1.049

4. Pengurangan suara bagi Saudari Libertina Mebri Caleg Nomor Urut 3 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 2 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 32 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Libertina Mebri (Caleg No. Urut 3) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	1	0	-1
2.	Nimbokrang	2	2	0
3.	Nambluong	4	4	0
4.	Kemtuk	2	0	-2
5.	Kemtuk Gresi	55	23	-32
6.	Gresi Selatan	50	50	0
7.	Yapsi	6	6	0
Jumlah		120	86	-34

5. Pengurangan suara bagi Saudari Sara Irene Yaboisembut Caleg Nomor Urut 4 di Distrik Nimboran sebanyak 38 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 21 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 3 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Sara Irene Yaboisembut (Caleg No. Urut 4) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	38	0	-38
2.	Nimbokrang	4	4	0
3.	Nambuiong	1	1	0
4.	Kemtuk	21	0	-21
5.	Kemtuk Gresi	6	3	-3
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	1	1	0
Jumlah		71	9	-62

6. Pengurangan suara bagi Saudara Sobiki Caleg Nomor Urut 5 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, dan Distrik Nimbokrang 129 suara;

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Sobiki (Caleg No. Urut 5) Dapil Jayapura 4 Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Distrik/Kab.	
1.	Nimboran	3	2	-1
2.	Nimbokrang	450	321	-129
3.	Nambuiong	58	58	0
4.	Kemtuk	0	0	0
5.	Kemtuk Gresi	0	0	0
6.	Gresi Selatan	0	0	0
7.	Yapsi	10	10	0
Jumlah		521	391	-130

- V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024**

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	231
1.	Slamet, S.Pd	1.005
2.	Wihelmus Manggo	159
3.	Libertina Mebri	120
4.	Sara Irene Yaboisembut	71
5.	Sobiki	521
Jumlah		2.107

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	231
1.	Slamet, S.Pd	1.005
2.	Wihelmus Manggo	159
3.	Libertina Mebri	120
4.	Sara Irene Yaboisembut	71
5.	Sobiki	521
Jumlah		2.107

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tabel Sandingan Perolehan Suara;
4. Bukti P-4 :
 - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Nimboran, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4; Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Nimbokrang, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4; Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Nambluong, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4, tanggal 19 Februari 2024; Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Kemtuk, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4, tanggal 24 Februari 2024; Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Kemtuk Gresi, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4, tanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Nimboran yaitu:
TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Tabri; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Gemebs; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kuipons; TPS 1 Kampung Singri; TPS 1 Kampung Kuwase; TPS 1 Kampung Meyu; TPS 1 Kampung Benyom; TPS 1 Kampung Oyengsi; TPS 1 Kampung Ketemung; TPS 1 Kampung Singgriway; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pobiam; TPS 1 Kampung Yenggu Baru; TPS 1 Kampung Imsar; TPS 1 Kampung Yenggu lama.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Nimbokrang yaitu:
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Kampung Nimbokrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Kampung Bunyom Jaya 1; TPS 1, TPS 2, TPS

3 Kampung Kampun Bunyom Jaya 2; TPS 1 Kampung Berap; TPS 1 Kampung Hamongrang; TPS 1 Kampung Wahab; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Nembukrang; TPS 1 Kampung Rhepang Muaif; TPS 1 Kampung Bunyom;

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Nambluong yaitu:

TPS 1 Kampung Sarmai Atas; TPS 1 Kampung Sarmai Bawah; TPS 1 Kampung Sanggai; TPS 1 Kampung Yakasib; TPS 1 Kampung Besum; TPS 1 Kampung Imestum; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Karya Bumi; TPS 1 Kampung Hanggai Hamong; TPS 1 Kampung Sumbe.

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Kentuk yaitu:

TPS 1, TPS 2 Kampung Sama; TPS 1, TPS 2 Kampung Mamda; TPS 1, TPS 2 di Kampung Mamei; TPS 1, TPS 2 Kampung Soaib; TPS 1 Kampung Mamda Yawan; TPS 1 Kampung Kwansu; TPS 1 Kampung Sabeab Kecil; TPS 1 Kampung Sekori; TPS 1 Kampung Skoim; TPS 1 Kampung Bengwin Progo.

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Kentuk Gresi yaitu:

TPS 1 dan TPS 2 Kampung Hatib; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Demoikati; TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Dementim; TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Yanbra; TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Braso; TPS 1 di Kampung Bring; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ibul; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Nembu Gresi; TPS 1 Kampung Jangrang; TPS 1 dan TPS 2 Kampung Hyansip.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 039/DPW-43/02/III/2024 Perihal Permohonan Dokumen D.Hasil Distrik, tanggal 18 Maret 2024;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 30/LP/PL/33.05/III/2024, tanggal 15 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. PERMOHONAN PERMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAIMANA DALAM e-AP3 Nomor: 72-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PERSEORANGAN DAN TIDAK DIAJUKAN SECARA TERPISAH DENGAN PERMOHONAN PEMOHON SELAKU PEMOHON PARTAI POLITIK.

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada butir 3 Halaman/lembar ke- 4 /d ke-5 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dengan Nomor urut 1(satu). Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura; pada Dapil 4 (empat) dari PKB. Bukti P-2”.

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa berdasarkan e-AP3 terhadap pengajuan Permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi yang telah teregister dengan Perkara Nomor: **34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon sdr. **SLAMET, S.Pd**, dalam hal ini Pemohon adalah Perseorangan yaitu Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk

Wilayah Kab. Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) Jayapura 4 pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.17 WIB. **(Bukti T-1)**;

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon yang telah diajukan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.17 WIB telah mengajukan berkas asli serta copy-nya yaitu Surat Persetujuan Partai Politik Nomor: 26399/DPP/01/III/2024 yang merupakan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang telah terdata berdasarkan e-DKP3 (Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik).
3. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengajuan Pemohon bernama Sdr. Slamet, S.Pd selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil) Jayapura 4 adalah Perseorangan selaku Pemohon. **(Bukti T-1)**;
4. Bahwa hal tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023 (PMK 02/2023) Pasal 8 ayat (3) Jo. ayat (4) dengan berbunyi:

Pasal 8 ayat (3):

Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

Pasal 8 ayat (4):

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan: “Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dengan Nomor urut 1 (satu). Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura: pada Dapil 4 (empat) dari PKB. Bukti P-2”. Sedangkan e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemohon adalah Perseorangan akan tetapi Pemohon menyatakan pula dalil dalam Permohonan Pemohon adalah Partai Politik.

6. Bahwa sebagaimana tertera dalam Lampiran 1.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lebih lengkap sebagaimana tertulis dibawah ini:

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

.....

II. KEDUDUKAN PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa

- a. Pemohon adalah Calon Anggota DPR dan DPRD berdasarkan Keputusan Termohon.”

7. Bahwa tercantum jelas dalam peraturan tersebut, Pemohon hanya mencantumkan identitasnya sebagai calon anggota legislatif, dan menuliskan apa dasar hukum ditetapkannya Pemohon sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
8. Bahwa jika Permohonan Pemohon sifatnya perseorangan, maka tidak seharusnya menambah identitas Partai serta semestinya diajukan secara terpisah dari Permohonan Partai Politik;

1.2. PEMOHON DALAM BERITA ACARA NOMOR 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAIMANA RAPAT PLENO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024.

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada butir 3 Halaman/lembar ke- 4 yang menyatakan:

“berdasarkan Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024...”

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Jayapura berdasarkan *Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023* adalah **tidak benar**, karena *penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024* berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; **(Bukti T-2)**;
2. Bahwa pelaksanaan rapat pleno untuk Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tidak ada dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, **akan tetapi Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dilakukan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. (Bukti T-2)**;
 3. Bahwa Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 adalah Pelaksanaan atas Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan bukan Keputusan atas Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4. Sebagaimana PMK NO.2 TAHUN 2024 Pemohon harus mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkannya sebagai calon anggota legislatif suatu daerah pemilihan, bukan mencantumkan Berita Acara Penetapan. **(Bukti T-2)**;

Oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Permohonan Pemohon posita 2 (dua) halaman/lembaran ke-4 yang berbunyi:

“Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/ Partai Politik lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa pemohon telah

mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal DPP PKB (terlampir”).

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa pada posita 3 halaman/lembaran ke-4 s/d ke-5 secara jelas dan terang Pemohon menyampaikan telah mendapatkan persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal dari DPP PKB sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, **akan tetapi** Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan pula Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024;
 2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon tersebut telah secara tegas menjelaskan dan menyatakan Pemohon adalah Partai Politik dan Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, sehingga dalil Pemohon yang demikian sangat membingungkan Termohon, bagaimana kedudukan Pemohon apakah Pemohon sebagai Partai Politik atau Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4 dari PKB yang mengajukan PPHU Pileg pada Mahkamah. Akan tetapi Pemohon berdasarkan Pengajuan Permohonan Pemohon adalah Perseorangan sebagaimana 3-AP3. **(Bukti T-1)**;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 3 (tiga) halaman/lembaran ke-4 s/d 5 yang berbunyi:
- “...Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dengan Nomor urut 1 (satu). Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura; pada Dapil 4 (empat) dari PKB. Bukti P-2...”.

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 2 (dua) halaman 4 yang menyatakan Permohonan Pemohon yang merupakan Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, sedangkan pada Posita Poin 3 (tiga) Halaman / lembaran ke-4 s/d ke-5 Permohonan Pemohon, Pemohon juga menyatakan Pemohon adalah Partai Politik dalam peserta pemilu tahun 2024. Sehingga dalil Permohonan Pemohon yang

dinyatakan dalam posita poin 2 dan Posita Poin 3 Halaman/lembaran ke-4 s/d k-5 tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan membingungkan Termohon. Sebagaimana posita dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adalah Partai Politik atau Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4. Sedangkan Permohonan Pemohon mendalilkan pula Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4 sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon yang menyatakan dalilnya pada Petitum Poin 3 halaman 10, yang menyatakan:

“Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan jayapura, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAPURA...dst”

Sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon tersebut;

- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 3 (tiga) halaman/lembaran ke-4 s/d 5 yang berbunyi:

“Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 250/PL.01.5.BA/9103/2/2023 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa pada dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon di atas, Pemohon mendalilkan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam pemilihan umum Tahun 2024, **akan tetapi** Pemohon dalam Permohonan Pemohon yang selanjutnya menyatakan, *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”*. Sebagaimana dalil Pemohon tidak berkesesuaian antara rapat pleno yang diadakan di KPU Kabupaten Deiyai dengan rapat pleno yang diadakan di KPU

Kabupaten Jayapura, **sedangkan** Petition Permohonan Pemohon menuntut pembatalan objek Keputusan KPU No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB Dapil 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

2. Bahwa Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura **bukan** ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai; **(Bukti T-2)**;
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada Pokok Perkara posita 1, Posita 2, posita 4, Posita 5, Posita 6 halaman/lembaran ke-6 s/d 9 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pengurangan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa hingga Pengurangan suara bagi Saudara Slamet, S.Pd, Sdr. Libertina Mebri, Sdr. Sara Irene Yaboisembut, Sdr. Sobiki.. dst”.

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa posita pemohon sejatinya bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral dst....”
2. Bahwa ketidaksesuaian tersebut dikarenakan Pemohon ikut mendalilkan adanya pengurangan suara atas calon legislatif yang lain. Permohonan atas adanya pengurangan suara terhadap calon legislatif lainnya seharusnya diakomodir dengan permohonan yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Pasal 3 tersebut Pemohon hanya dapat mendalilkan pengurangan suara terhadap hasil perolehan miliknya pribadi, tidak disertai dengan caleg lainnya walau masih berada dalam satu partai.

3. Bahwa dengan Pemohon ikutserta mendalilkan adanya pengurangan suara Partai kebangkitan Bangsa dan 3 caleg lainnya, inkonsistensi Pemohon begitu terlihat. Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan, namun ikut mempermasalahkan adanya pengurangan suara Partai. Hal ini jelas sangat membingungkan.
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam menyampaikan sumber perolehan suara yang disandingkan oleh Pemohon yang mengakibatkan pengurangan suara caleg-caleg dalam PKB dan pengelembungan/ penambahan suara bagi Sdr. Wihelmus Manggo (Caleg Nomor Urut 2);
5. Bahwa tertera dalam dalil, Pemohon menyandingkan C Hasil Plano/Salinan dan D Hasil Distrik/Kabupaten, namun tidak menyajikan secara jelas data TPS mana saja perolehan suara para Caleg Tersebut berkurang. Padahal Formulir C Hasil sudah pasti mencantumkan nomor dan lokasi TPS.
6. Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 02/2023) Tentang Tata Cara dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4:

“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas terhadap tentang adanya penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) oleh

karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan/penggelembungan suara pada Suara Caleg DPRD Kab. Jayapura Prov. Papua Dapil Jayapura 4 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Slamet, S.Pd yang meliputi wilayah:

(Bukti T-3 dan T-4)

Alokasi Kursi	: 5 kursi
Jumlah Distrik	: Total keseluruhan 19 distrik, sementara yang dipermasalahkan 7 Distrik (Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambloung, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Gresi Selatan)
Kelurahan	: Total seluruhnya 144 kelurahan dengan rincian pada <i>locus</i> Distrik Nimboran 14 kelurahan, Distrik Nimbokrang 9 kelurahan, Distrik Nambloung 9 kelurahan, Distrik Kemtuk 12 kelurahan, Distrik Kemtuk Gresi 12 kelurahan, dan Distrik Gresi Selatan 4 kelurahan.
DPT	: Total seluruhnya 134.568 dengan rincian DPT pada <i>locus</i> Distrik Nimboran memiliki 3463 Pemilih, Distrik Nimbokrang memiliki 5483 Pemilih, Distrik Nambloung memiliki 2715 Pemilih, Distrik Kemtuk memiliki 3207 Pemilih, Distrik Kemtuk Gresi memiliki 3412 Pemilih, dan Distrik Gresi Selatan memiliki 878 Pemilih.
Jumlah TPS	: Jumlah seluruhnya 568 TPS dengan rincian TPS pada <i>locus</i> Distrik Nimboran: 19 TPS, Distrik Nimbokrang 24 TPS, Distrik Nambloung 12 TPS, Distrik Kemtuk 16 TPS, Distrik Kemtuk GreSI 20 TPS, dan Distrik Gresi Selatan 5 TPS

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, Provinsi Papua, sebagai berikut:

FORM D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Bukti T-5)

No.	Partai Politik & Caleg	Perolehan Suara di Distrik Nimborang	Perolehan Suara Distrik Nimbokrang	Perolehan Surat Distrik Nambluong	Perolehan Surat Distrik Kemtuk	Perolehan Surat Distrik Kemtuk Gresi	Perolehan Surat Distrik Gresi Selata
1.	PKB	0	26	6	0	0	8
1.	Slamet,S.Pd	1	205	3	1	27	4
2.	Wihelmus Manggo	400	386	144	183	92	0
3.	Libertina Mebri	0	3	4	0	23	50
4.	Sara Irene Yaboisembut	0	4	1	0	3	0
5.	Sobiki	2	321	58	0	0	0
JUMLAH		403	945	216	183	145	62

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 1.005 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, adalah 934 suara **[Bukti T-5]**
2. Bahwa penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lain di Kabupaten Jayapura Prov. Papua Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 231 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 adalah 130 suara **[Bukti T-5]**.
3. Bahwa penambahan perolehan suara bagi Wihelmus Manggo Caleg Nomor Urut 2 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 159 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, adalah 1208 suara **[Bukti T-5]**.
4. Bahwa perolehan suara bagi Libertina Mebri Caleg Nomor Urut 3 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 120 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, adalah 86 suara **[Bukti T-5]**.
5. Bahwa perolehan suara bagi Sara Irene Yaboisembut Caleg Nomor Urut 4 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 71 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon

telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, adalah 9 suara **[Bukti T-5]**.

6. Bahwa perolehan suara bagi Sobiki Caleg Nomor Urut 5 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 521 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, adalah 391 suara **[Bukti T-5]**.
7. Bahwa Pemohon yang bernama Slamet, S.Pd dengan perolehan suara 1005 adalah **tidak benar**, karena telah tidak sesuai dengan Hasil Pleno Rekapitulasi yang menyesuaikan dengan Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 adalah 934 suara **[Bukti T-5]**.
8. Bahwa Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 telah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebagaimana Hasil Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dan telah di hadiri oleh para saksi – saksi partai politik termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) **(Bukti T-5)**;
9. Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil pemohon tidak berkesuaian yang satu dengan yang lainnya dalam permohonan pemohon telah kabur atau tidak jelas, maka dengan itu permohonan pemohon yang demikian patut untuk di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. **(Bukti T-6)**;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, Provinsi Papua sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 4 PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Dapil 4, 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi, sesuai Model D. Hasil KECAMATAN DPRD KABKO Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 **(Bukti T-5)**, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL JAYAPURA 4

No	Partai Politik & Caleg	Perolehan Suara di Distrik Nimborang	Perolehan Suara Distrik Nimbokrang	Perolehan Surat Distrik Nambluong	Perolehan Surat Distrik Kemtuk	Perolehan Surat Distrik Kemtuk Gresi	Perolehan Surat Distrik Gresi
1.	PKB	0	26	6	0	0	0
1.	Slamet, S.Pd	1	205	3	1	27	4
2.	Wihelmus Manggo	400	386	144	183	92	0
3.	Libertina Mebri	0	3	4	0	23	5
4.	Sara Irene Yaboisembut	0	4	1	0	3	0
5.	Sobiki	2	321	58	0	0	0
JUMLAH		403	945	216	183	145	6

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 72-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 24 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 November 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 6 Februari 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 39/PL.01.0/SK/9103/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayapura Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO pada Kecamatan Nimborang, Nimbokrang, Namblong, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon perihal perselisihan perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan, terhadap laporan atas nama Slamet tertanggal Jumat tanggal 15 Maret 2024 dengan nomor penyampaian laporan 30/LP/PL/33.05/III/2024 **(Bukti PK.34-1)**
2. Bahwa terkait Dugaan penggelembungan suara dan pengalihan suara caleg DPRD Kabupaten Jayapura partai PKB atas nama Slamet, yang dilakukan oleh PPD Nimbokrang, PPD Nimboran, PPD Namblong, PPD Kemtuk terhadap suara caleg DPRD Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 Partai PKB atas nama Wilhelmus Manggo pada pleno tingkat Kabupaten Jayapura telah dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran dengan status kesimpulan tidak memenuhi syarat materil karena kurangnya bukti-bukti sehingga tidak diregister dan tidak dilanjutkan. **(Bukti PK.34-2).**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara partai PKB pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura sebagai berikut:
 - Distrik Nimboran terdapat kekurangan 13 suara
 - Distrik Nimbokrang terdapat kekurangan 56 suara
 - Distrik Nambluong terdapat kekurangan 2 suara
 - Distrik Kemtuk terdapat kekurangan 10 suara
 - Distrik Kemtuk Gresi terdapat kekurangan 20 suara
- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024;
- 1.2 Bahwa terdapat kekurangan dokumen Formulir Model C.Salinan yang diserahkan Panwaslu Distrik se-Dapil IV kepada Bawaslu Kabupaten

Jayapura, yaitu pada TPS 001 Kampung Mamda Yawan Distrik Kemtuk, TPS 002 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang, TPS 001 Kampung Braso Distrik Kemtuk Gresi. Total 3 (tiga) TPS yang dokumen Formulir Model C.Salinan tidak dimiliki Bawaslu Kabupaten Jayapura. **(Bukti PK.34-3).**

- 1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Nimboran nomor: 43/LHP/PM.02.002/K. PANDIS.02.02/PA – 08/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, PPD Nimboran melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 20 Februari 2024 – 21 Februari 2024 bertempat di Aula Pendopo Distrik Nimboran. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak dapat ditampilkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi, karena terkendala jaringan dan dokumennya tidak dapat diserahkan PPD kepada Pandis dan Saksi. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Nimboran. **(Bukti PK.34-4)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Nimbokrang nomor: 40/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, PPD Nimbokrang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 18 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Distrik Nimbokrang. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak dapat diserahkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan, karena terkendala jaringan untuk dimuat ke dalam SIREKAP KPU. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Nimbokrang. **(Bukti PK.34-5),**
- 1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Nambluong Nomor: 78/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, PPD Nambluong melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Aula Pendopo Distrik Nambluong. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak diserahkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai

dilaksanakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Nambluong. **(Bukti PK.34-6),**

- 1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Kemtuk nomor: 09/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, PPD Kemtuk telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Aula Distrik Kemtuk. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak diserahkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Kemtuk. **(Bukti PK.34-7)**
- 1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Kemtuk Gresi Nomor: 33/LHP/PM.01.02/K.PANDIS.07/PA.07/II/2024 tanggal 17 Februari 2024, PPD Kemtuk Gresi telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 17 Februari 2024 bertempat di Sekretariat Distrik Kemtuk Gresi. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) telah diserahkan oleh PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Kemtuk Gresi. **(Bukti PK.34-8)**
- 1.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Gresi Selatan nomor: 062/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, PPD Gresi Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 18 Februari 2024 bertempat di Kantor Distrik Gresi Selatan. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak diserahkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Gresi Selatan. **(Bukti PK.34-9)**

- 1.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Yapsi nomor: 002/LHP/PM/K.Pandis-10/PA-07/03/2024 tanggal 18 Februari 2024, PPD Yapsi telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 18 Februari 2024 bertempat di Sekretariat PPD Yapsi. Adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik (D.Hasil Kecamatan) tidak diserahkan PPD kepada Panwaslu Distrik dan Saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi Partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Yapsi. **(Bukti PK.34-10)**,
- 1.10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 047/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 pada tahapan rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tingkat Distrik Nimbokrang diserahkan PPD Nimbokrang kepada Panwaslu Distrik dan Saksi sebelum pembacaan rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun sebelumnya PPD meminta Saksi untuk menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan kemudian menyerahkan formulir tersebut kepada Saksi PPWP, DPD dan Partai Politik. Tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi. **(Bukti PK.34-11)**
- 1.11 Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Partai PKB pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran, Nimbokrang, Nambluong, Kentuk, Kentuk Gresi, Gresi Selatan dan Yapsi sebagai berikut:

No.	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB DAPIL JAYAPURA 4		
		C.Hasil Salinan- DPRD Kabko (Bukti PK.34-12)	D.Hasil Kecamatan- DPRD Kabko (Bukti PK.34-13)	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko (Bukti PK.34-14)
1.	Nimboran	14	0	0
2.	Nimbokrang	76	26	26
3.	Nambluong	8	6	6

4.	Kemtuk	10	2	0
5.	Kemtuk Gresi	17	0	0
6.	Gresi Selatan	8	8	8
7.	Yapsi	108	90	90
Jumlah		241	14	130

2. Bahwa pemohon mendalilkan pengurangan suara Sdr. Slamet, S.Pd Nomor Urut 1 di Distrik Nimboran sebanyak 12 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 54 suara, dan Distrik Kemtuk sebanyak 6 suara.

2.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Partai PKB pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran, Nimbokrang, Nambluong, dan Kemtuk sebagai berikut:

No.	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA SLAMET, S.Pd		
		C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	D.Hasil Kecamatan- DPRD Kabko	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
1.	Nimboran	11	1	1
2.	Nimbokrang	227	205	205
3.	Kemtuk	6	1	0

(Bukti PK.34-15)

3. Bahwa pemohon mendalilkan penambahan/penggelembungan suara bagi Saudara Wihelmus Manggo Caleg nomor urut 2 di Distrik Nimboran sebanyak 317 suara, Distrik Nimbokrang sebanyak 368 suara, Distrik Nambluong sebanyak 129 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 174 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 61 suara.

3.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Sdr. Wihelmus Manggo pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran, Nimbokrang, Nambluong, Kemtuk dan Kemtuk Gresi sebagai berikut:

No.	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA WIHELMUS MANGGO
-----	---------	------------------------------------

		C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
1.	Nimboran	85	400	400
2.	Nimbokrang	22	386	386
3.	Kemtuk	4	177	183
4.	Kemtuk Gresi	26	92	92

(Bukti PK.34-16)

4. Bahwa pemohon mendalilkan pengurangan suara Saudari Libertina Mebri Caleg nomor urut 3 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 2 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 32 suara.
- 4.1.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Saudari Libertina Mebri pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran, Kemtuk dan Kemtuk Gresi sebagai berikut:

No.	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA LIBERTINA MEBRI		
		C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
1.	Nimboran	1	0	0
2.	Kemtuk	3	0	0
3.	Kemtuk Gresi	59	28	23

(Bukti PK.34-17)

5. Bahwa pemohon mendalilkan pengurangan suara Saudari Sara Irene Yaboisembut caleg nomor urut 4 di Distrik Nimboran sebanyak 38 suara, Distrik Kemtuk sebanyak 21 suara, dan Distrik Kemtuk Gresi sebanyak 3 suara.
- 5.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Saudari Sara Irene Yaboisembut pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, dan Formulir Model

D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran, Kemtuk dan Kemtuk Gresi sebagai berikut:

No.	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA SARA IRENE YABOISEMBUT		
		C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
1.	Nimboran	38	0	0
2.	Kemtuk	14	2	0
3.	Kemtuk Gresi	3	3	3

(Bukti PK.34-18)

6. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Saudara Sobiki Caleg nomor urut 5 di Distrik Nimboran sebanyak 1 suara, dan Distrik Nimbokrang 129 suara.

6.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Saudari Sobiki pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko di Distrik Nimboran dan Nimbokrang sebagai berikut:

No.	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA SOBIKI		
		C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
1.	Nimboran	3	2	2
2.	Nimbokrang	423	321	321

(Bukti PK.34-19)

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura terhadap laporan Dugaan penggelembungan suara dan pengalihan suara caleg DPRD Kabupaten Jayapura Parpol PKB atas nama Slamet, yang dilakukan oleh PPD Nimbokrang, PPD Nimboran, PPD Namblong, PPD Kemtuk terhadap suara caleg DPRD Kabupaten Jayapura nomor urut 2 Parapol PKB atas nama Wilhelmus Manggo Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran tanggal 15 Maret 2024 dan tanda bukti penyampaian

laporan nomor 30/LP/PL/33.05/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 (**vide Bukti PK.34-1**)

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berkaitan dengan dalil pemohon tentang selisih perolehan suara yang disebabkan pengurangan suara jenis pemilihan DPRD dengan nomor 030/LP/PL/33.05/III/2023 tanggal 19 Maret 2024 dan telah mengeluarkan status laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil tidak memenuhi syarat materil karena kurangnya bukti-bukti dan sehingga tidak dapat diregister dan tidak dilanjutkan (**vide Bukti PK.34-2**).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-34-1 sampai dengan Bukti PK-34-19, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-34-1 : 1. Fotokopi Tanda Terima Laporan Slamet Nomor 30/LP/PL/33.05/III/2024;
2. Fotokopi Laporan Slamet Nomor 30/LP/PL/33.05/III/2024;
2. Bukti PK-34-2 : 1. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Status Laporan Nomor 030/LP/PL/33.05/III/2023, tanggal 22 Maret 2024;
3. Bukti PK-34-3 : Fotokopi Surat Pencegahan Nomor 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024, tanggal 29 Februari 2024;
4. Bukti PK-34-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Distrik Nimboran Nomor: 043/LHP/PM.02.002/K. PANDIS.02.02/PA-08/02/2024, tanggal 21 Februari 2024;
5. Bukti PK-34-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/LHP/PM.01.02/02/2024 Panwaslu Distrik Nimbokrang, tanggal 18 Februari 2024;
6. Bukti PK-34-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 78/LHP/PM.01.02/02/2024 Panwaslu Distrik Nambluong, tanggal 19 Februari 2024;

7. Bukti PK-34-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/K.Pandis.05/02/2024 Panwaslu Distrik Kemtuk, tanggal 20 Februari 2024;
8. Bukti PK-34-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/LHP/PM.01.02/K.PANDIS 07/PA.07/XII/2023 Panwaslu Distrik Kemtuk Gresi, tanggal 17 Februari 2024;
9. Bukti PK-34-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP/PM.01.02/02/2024 Panwaslu Distrik Gresi Selatan, tanggal 18 Februari 2024;
10. Bukti PK-34-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM/K.Pandis-10/PA-07/03/2024 Panwaslu Distrik Yapsi, tanggal 18 Februari 2024;
11. Bukti PK-34-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/03/2024 Bawaslu Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Maret 2024;
12. Bukti PK-34-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Ko Dapil Jayapura 4;
13. Bukti PK-34-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko Dapil Jayapura 4;
14. Bukti PK-34-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kab/Ko Dapil Jayapura 4;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1, selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024], bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Jayapura 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, pada tanggal 20 Maret 2024, 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 72-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena Pemohon yang merupakan perseorangan namun permohonan Pemohon tidak diajukan secara terpisah dengan permohonan partai politik; dan Pemohon tidak mencantumkan Keputusan KPU yang menetapkannya sebagai calon anggota legislatif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai perseorangan Calon Anggota DPRK Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 4 atas nama Slamet S.Pd., yang memberikan kuasa pada kuasa hukum yang merupakan Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat PKB. Sehingga permohonan Pemohon adalah permohonan perseorangan yang berbeda dengan permohonan PKB sebagai partai politik. Mahkamah juga menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dari PKB sebagai partai politik untuk Provinsi Papua yang diregistrasi dengan Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024. Sehingga eksepsi Termohon bahwa

permohonan Pemohon tidak terpisah dengan permohonan partai politik PKB adalah tidak terbukti.

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/PL.01.5/SK/9103/2023

tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023, dan Surat Persetujuan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 26399/DPP/01/III/2024, bertanggal 21 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRK pada Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari PKB, partai politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Mahkamah telah menetapkan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang dikaitkan dengan permohonan kabur haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa dalam posita permohonan halaman/lembaran ke-4 dan ke-5 Pemohon menyatakan telah mendapat persetujuan sebagai perseorangan calon anggota DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 4 akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan pula Pemohon adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2024. Menurut Termohon hal ini membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas sebagaimana disebutkan di atas, menurut Mahkamah telah terjawab dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.7] di atas, yang pada pokoknya Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai perseorangan calon anggota DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 4. Selain itu menurut Mahkamah eksepsi demikian seharusnya menjadi eksepsi mengenai kedudukan hukum. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur dengan alasan ketidakjelasan kedudukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa secara saksama kejelasan permohonan Pemohon, dan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: Pokok Permohonan, yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.9.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 bernama Wilhelmus Manggo yang bertambah 1.049 suara, sedangkan perolehan suara PKB dan Caleg PKB lainnya berkurang di 5 (lima) distrik yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambuiong, Distrik Kemtuk, dan Distrik Kemtuk Gresi. Namun dalam posita permohonannya Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi. Tidak pula dijelaskan perubahan suara dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS mana perolehan suara Pemohon dan caleg PKB lain berkurang dan perolehan suara Caleg Wilhelmus Manggo bertambah. Selain itu jika dijumlahkan, total pengurangan suara Pemohon, PKB, Caleg Nomor Urut 3, Caleg Nomor Urut 4, dan Caleg Nomor Urut 5 sebagaimana dalil Pemohon berjumlah 399 suara, namun penambahan suara Caleg Wilhelmus Manggo didalilkan Pemohon mencapai 1.049 suara. Seharusnya Pemohon menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perolehan suara PKB dan Caleg-Caleg PKB yang berkurang dengan perolehan suara Caleg Wilhelmus Manggo yang bertambah. Apakah terjadi pemindahan suara dari caleg-caleg PKB yang dikurangi kepada Caleg Wilhelmus Manggo, jika demikian mengapa jumlah pengurangan suara jauh lebih kecil daripada penambahan suara. Selain itu, tidak dijelaskan pula apakah terjadi pemindahan suara dari partai politik lain terkait bertambahnya 1.049 suara Caleg Wilhelmus Manggo. Penambahan dan pengurangan suara seharusnya

berkorelasi dengan total suara sah yang diperoleh PKB dan keseluruhan total suara sah di distrik maupun tingkat Kabupaten/Kota. Namun, Pemohon tidak menjelaskan mengenai hal ini. Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah untuk menetapkan total perolehan suara PKB adalah 2.107 suara, padahal Termohon menetapkan perolehan suara PKB adalah 2.757 suara, atau berkurang 650 suara dari yang ditetapkan Termohon. Menjadi sulit dipahami bagaimana Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara partainya menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan, terlepas dari korelasinya terhadap perolehan kursi PKB di Dapil Kabupaten Jayapura 4. Dalil-dalil yang tidak dijelaskan menurut Mahkamah membuat permohonan menjadi kabur dan tidak dapat dipahami.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id